



Volume 1 Nomor 3 (2025) Pages 352 – 359

JHN : Jurnal Hukum Nusantara

Journal Email : jhn@penacceleration.com

Journal Web : <http://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/jhn>



Analisis Hukum terhadap Sengketa Hak Paten antara Nokia dan PT Bright Mobile Telecommunication dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Safi'atun Hasanah¹, Vivih Oktaviani²

¹Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

²Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email : safiatunhasanah7@gmail.com, vivihoktav13@gmail.com

Received : 2025-06-12; Accepted : 2025-06-27; Published : 2025-08-01

Kata Kunci: *Hak Paten, Kekayaan Intelektual, dan Sengketa Paten.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu guna untuk mengetahui tentang Kronologi dan Fakta Kasus Antara Nokia VS PT Bright Mobile Telecommunication, Analisis Dasar Hukum Hak Paten yang Diperselisihkan, Posisi dan Argumentasi Hukum Para Pihak, Penilaian Terhadap Putusan atau Penyelesaian Kasus, dan Implikasi Hukum dan Dampaknya terhadap Perlindungan Paten di Indonesia. Metodologi penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Temuan penelitian ini adalah: Pertama, Kasus PT Bright Mobile Telecommunication dan Nokia dimulai ketika Nokia, pemegang paten teknologi seluler IDP000031184, menuduh PT Bright menggunakan teknologi patennya tanpa izin pada ponsel Oppo dan Realme. Kedua, Dalam kasus Nokia dan PT Bright Mobile Telecommunication, dasar hukum hak paten didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Ketiga, Posisi dan argumentasi hukum para pihak dalam kasus sengketa paten umumnya didasarkan pada hak eksklusif pemegang paten yang diatur dalam undang-undang nasional dan standar internasional. Keempat, Penilaian putusan atau keputusan kasus Nokia vs. PT Bright Mobile Telecommunication menunjukkan bahwa sistem perlindungan paten Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Kelima, Dampak hukum perlindungan paten di Indonesia dan menekankan bahwa UU No. 13 Tahun 2016 mendorong inovasi dan memberikan keamanan hukum bagi pemegang paten.

Keywords: *Patent Rights, Intellectual Property, and Patent Disputes*

Abstract

The purpose of this study is to find out about the Chronology and Facts of the Case Between Nokia VS PT Bright Mobile Telecommunication, Analysis of the Legal Basis of the Disputed Patent Rights, Legal Position and Arguments of the Parties, Assessment of the Decision or Settlement of the Case, and Legal Implications and Its Impact on Patent Protection in Indonesia. The methodology of this study is library research. The findings of this study are: First, The case of PT Bright Mobile Telecommunication and Nokia began when Nokia, the holder of the IDP000031184 cellular technology patent, accused PT Bright of using its patent technology without

permission on Oppo and Realme phones. Second, In the case of Nokia and PT Bright Mobile Telecommunication, the legal basis for patent rights is based on Law Number 13 of 2016 concerning Patents. Third, The legal position and arguments of the parties in patent guarantee cases are generally based on the exclusive rights of patent holders regulated in national laws and international standards. Fourth, The assessment of the decision or ruling in the Nokia vs. PT Bright Mobile Telecommunication case shows that the Indonesian patent protection system still faces many problems. Fifth, The legal impact of patent protection in Indonesia and the pressure that Law No. 13 of 2016 encourages innovation and provides legal security for patent holders.

PENDAHULUAN

Perkembangan didalam teknologi informasi ini dan komunikasi yang cepat dapat mendorong persaingan yang ketat di Industri perangkat seluler. Pertumbuhan eksponensial permintaan smartphone dan perangkat terkait mendorong inovasi yang mendorong persaingan. Persaingan ini seringkali diwarnai oleh sangketa hak kekayaan intelektual, khususnya perlanggaran hak paten. Persaingan yang ketat seringkali memicu tututan hukum, di mana perusahaan saling menggugat atas dugaan pelanggaran hak paten.

Apa yang sering disebut sebagai dikekayaan intelektual disebut Hak Kekayaan Intelektual (sering disingkat HAKI). Ada dua cara berbeda untuk memahami HAKI. Yang pertama adalah dalam konteks kehidupan sehari-hari, di mana itu mencakup semua ciptaan pikiran manusia, seperti ide, penemuan, puisi, nama merek, desain, tata letak semikonduktor, dan hasil usaha intelektual serupa. Yang kedua adalah dalam kerangka hukum, di mana HAKI merujuk pada kumpulan undang-undang untuk memberikan hak yang eksklusif kepada individu dan entitas untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari ciptaan intelektual seseorang atau entitas lainnya. Secara umum, HAKI terbagi menjadi dua kategori utama. Kategori pertama terdiri dari Hak Kekayaan Industri, yang mencakup paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Kategori kedua terdiri dari Hak Kekayaan Industri. Secara umum, HAKI terbagi menjadi dua kategori utama. Kategori pertama adalah Hak Kekayaan Industri, yang melindungi hak paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Kategori kedua adalah Hak Cipta, yang melindungi ekspresi kreatif, seperti karya seni, tulisan, dan sastra.

Selama sejarahnya, istilah "kekayaan intelektual" telah diganti empat kali. Ini awalnya dikenal sebagai Hak Cipta, Paten, dan Merek Dagang (HCPM), tetapi sekarang dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sementara istilah tersebut masih digunakan, istilah tersebut telah berubah beberapa kali. Pada akhirnya, Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyederhanakannya menjadi Kekayaan Intelektual (HKI). Penghapusan kata "Hak" dilakukan untuk menyesuaikan dengan istilah yang digunakan oleh lembaga serupa di seluruh dunia. Milik bersama dan milik individu atau pribadi adalah dua kategori umum kekayaan intelektual. Penciptaan atau pengembangan karya asli, memperoleh hak paten, dan memungkinkan komersialisasi karya tersebut biasanya merupakan komponen dari kekayaan intelektual individu. Akibatnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan istilah IP secara resmi.

Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) didasarkan cabang hukum yang mapan, khususnya pada hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Akademisi dan pelaku HKI terus memperdebatkan apakah "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" efektif guna melindungi ciptaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Untuk mengatur hak cipta intelektual (HKI) di Indonesia, undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum utama. Undang-undang ini mengatur hak cipta untuk karya pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta maksud dalam undang-undang tersebut yaitu ekspresi kreatif yang telah diwujudkan secara praktis.

METODOLOGI PENELITIAN

Karya ilmiah ini ditulis menggunakan pendekatan yang deskriptif kualitatif. Namun, di jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang menggunakan diliteratur kepustakaan (buku, ensklopedia, kamus, jurnal, majalah, dokumen, dan lain-lain) yang terkait pada masalah yang ditangani. Selain itu, penelitian lembaga pustaka akan digunakan sebagai langkah pertama dalam menentukan topik penelitian dan menyelidiki teori yang terkait dengan subjek melalui pengumpulan bahan yang akan dipelajari dan analisis lebih lanjut untuk menghasilkan kesimpulan penelitian. Di sini, fokus utama dari pembahasannya adalah untuk memberi siswa pemahaman yang baik tentang definisi investasi syariah, definisi fintech, prinsip-prinsip investasi syariah. Mereka juga harus tahu tentang Kronologi dan Fakta Kasus Antara Nokia VS PT Bright Mobile Telecommunication, Analisis Dasar Hukum Hak Paten yang Diperselisihkan, Posisi dan Argumentasi Hukum Para Pihak, Penilaian Terhadap Putusan atau Penyelesaian Kasus, dan Implikasi Hukum dan Dampaknya terhadap Perlindungan Paten di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi dan Fakta Kasus Antara Nokia VS PT Bright Mobile Telecommunication

PT Bright Mobile Telecommunication dan Nokia berselisih karena pemegang paten IDP000031184 Nokia menuduh distributor ponsel Realme dan Oppo di Indonesia menggunakan teknologi komunikasi seluler yang dipatenkannya tanpa izin. Setelah Oppo menolak proposal Nokia, perundingan perpanjangan lisensi gagal. Nokia selanjutnya mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2021 untuk meminta penghentian produk yang melanggar dan ganti rugi. Namun, gugatan tersebut secara resmi ditolak. Pada akhirnya, masalah tersebut diselesaikan di luar pengadilan melalui perjanjian lisensi silang. Perjanjian ini juga menunjukkan masalah dan alternatif yang mungkin terjadi dalam penegakkan hak paten di Indonesia.

Kasus PT Bright Mobile Telecommunication dan Nokia dimulai ketika Nokia, pemegang paten teknologi seluler IDP000031184, menuduh PT Bright menggunakan teknologi patennya tanpa izin pada ponsel Oppo dan Realme. Upaya sebelumnya Nokia untuk mencapai kesepakatan lisensi gagal ketika Oppo menolak untuk memperbarui lisensinya. Akibatnya, Nokia mengajukan gugatan pada tahun 2021, tetapi ditolak karena cacat prosedural. Pada akhirnya, sengketa tersebut diselesaikan di luar pengadilan

melalui kesepakatan lisensi silang. Hal ini menunjukkan tantangan terus-menerus yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam penegakkan hak paten.

B. Analisis Dasar Hukum Hak Paten yang Diperselisihkan

Menurut analisis hukum sengketa paten yang dilakukan oleh Nokia dan PT Bright Mobile Telecommunication, Undang-Undang pada Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memberikan pemegang paten hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan, produksi, dan distribusi penemuan. Sebagai pemegang paten IDP000031184, Nokia memiliki wewenang untuk melarang penggunaan yang tidak sah oleh PT Bright. Karena penggunaan tanpa lisensi, Nokia berhak untuk melindungi hak-hak ekonominya sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan paten yang relevan.

Dalam kasus Nokia dan PT Bright Mobile Telecommunication, dasar hukum hak paten didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Menurut undang-undang ini, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensi teknologi tertentu untuk jangka waktu tertentu, sehingga hanya pemegang paten yang berhak melaksanakan invensi tersebut sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukannya.

Untuk mendorong inovasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempromosikan lingkungan usaha yang sehat, dasar hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terbaik bagi pemegang paten dan inventor. Untuk menjaga hak ekonomi dan moral atas invensi, pemegang paten berhak menuntut perlindungan hukum, baik secara perdata maupun pidana, jika pelanggaran terjadi. Ketentuan penyelesaian sengketa UU Paten berlaku untuk hal ini.

Undang-Undang Nomor 13 pada Tahun 2016 tentang Paten, yang memberikan hak eksklusif kepada penemu atas hasil ciptaan teknologinya untuk jangka waktu tertentu, menjadi dasar sengketa paten antara Nokia dan PT Bright Mobile Telecommunication. Eksklusivitas memungkinkan pemegang paten untuk mengontrol bagaimana karya mereka digunakan atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Penggunaan, pembuatan, atau penjualan hasil ciptaan tersebut tanpa izin dilarang. Selain itu, undang-undang ini menyediakan metode penyelesaian sengketa yang melindungi kepentingan finansial dan moral pemegang paten, baik melalui litigasi pengadilan maupun metode alternatif.

C. Posisi dan Argumentasi Hukum Para Pihak

Posisi dan argumentasi hukum para pihak dalam kasus sengketa paten umumnya didasarkan pada hak eksklusif pemegang paten yang diatur dalam undang-undang nasional dan standar internasional. Dalam konteks kasus seperti sengketa antara Nokia dan PT Bright Mobile Telecommunication, pihak pemegang paten (Nokia) berargumen bahwa mereka memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain menggunakan, memproduksi, atau memperdagangkan invensi yang telah dipatenkan tanpa izin, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan prinsip-prinsip perlindungan paten internasional seperti yang diatur dalam TRIPs Agreement. Nokia menuntut perlindungan hukum atas hak ekonominya dan meminta penghentian pelanggaran serta ganti rugi atas kerugian yang dialami. Sementara itu, pihak tergugat seperti PT Bright Mobile Telecommunication biasanya berargumen bahwa penggunaan teknologi tersebut tidak melanggar paten yang dimaksud, atau mengajukan pembelaan terkait validitas paten, ruang lingkup klaim, atau adanya lisensi

yang sah. Argumen lain yang sering digunakan adalah bahwa paten yang disengketakan tidak memenuhi syarat kebaruan atau invensi, atau sudah kadaluwarsa.

PT Bright Mobile Telecommunication, di sisi lain, membantah tuduhan pelanggaran dengan mengatakan bahwa penggunaan teknologi tersebut tidak melanggar klaim paten Nokia. PT Bright Mobile Telecommunication juga menyatakan bahwa mereka tidak mempertanyakan lisensi, legalitas paten, atau ruang lingkup perlindungan paten. Selain itu, penggugat dapat mengajukan pembelaan bahwa paten yang disengketakan tidak lagi berlaku, tidak memenuhi syarat sebagai invensi atau baru. Namun, dalam kasus ini, Nokia akhirnya ditolak oleh pengadilan karena alasan formal, sehingga penyelesaian dilakukan melalui mekanisme cross-licensing antara Nokia dan pihak terkait, yaitu Oppo Guangdong, Realme Chongqing, dan Nokia. Sengketa ini menegaskan bahwa hak ekonomi pemegang paten harus dilindungi secara hukum dan menunjukkan bahwa sengketa paten dapat diselesaikan baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Dari sudut pandang komparatif, jurnal ini juga menyoroti bahwa di banyak negara, mekanisme pembuktian, pembelaan, dan penyelesaian sengketa paten sangat bergantung pada sistem hukum nasional, sehingga perlindungan dan posisi hukum para pihak bisa berbeda-beda tergantung yurisdiksi dan penegakan hukum di masing-masing negara.

D. Penilaian Terhadap Putusan atau Penyelesaian Kasus

Dalam kasus sengketa hak paten antara Nokia dan PT Bright Mobile Telecommunication, posisi dan argumentasi hukum para pihak sangat jelas. Nokia sebagai pemegang paten IDP000031184 berargumen bahwa PT Bright Mobile Telecommunication telah melanggar hak eksklusifnya dengan memproduksi, menjual, dan menyediakan untuk dijual produk-produk ponsel merek Oppo dan Realme yang menggunakan teknologi paten Nokia tanpa izin. Nokia mendasarkan gugatannya pada Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Paten 2016 serta klaim 19 dan 20 dari invensi paten tersebut, dan menuntut penghentian produksi, penjualan, serta ganti rugi atas kerugian ekonomi yang dialami akibat pelanggaran tersebut[1][2]. Di sisi lain, PT Bright Mobile Telecommunication sebagai tergugat umumnya membantah tuduhan pelanggaran, baik dengan menyatakan penggunaan teknologi tersebut tidak melanggar klaim paten Nokia, mempertanyakan validitas paten, atau mengajukan pembelaan terkait ruang lingkup perlindungan paten yang disengketakan. Dalam prosesnya, gugatan Nokia dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan karena alasan formal, sehingga pada akhirnya penyelesaian dilakukan melalui mekanisme cross licensing antara Nokia dengan pihak terkait, yaitu Guangdong Oppo dan Realme Chongqing. Sengketa ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum atas hak ekonomi pemegang paten sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa paten dapat ditempuh baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Penilaian putusan atau keputusan kasus Nokia vs. PT Bright Mobile Telecommunication menunjukkan bahwa sistem perlindungan paten Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Ini terutama berkaitan dengan keamanan hukum dan penegakan hak paten di pengadilan. Karena aturan perlindungan dan interpretasi klaim paten belum sepenuhnya jelas dan tegas, sengketa paten di Indonesia biasanya sulit diselesaikan. Disebabkan hal ini, pengadilan seringkali hanya berfokus pada kata-kata yang tercantum dalam klaim atau intisari klaim tanpa memberikan penjelasan yang

mendalam. Akibatnya, ruang lingkup perlindungan paten menjadi ambigu dan dapat diubah atau ditiru oleh orang lain. Akibatnya, pemegang paten tidak menerima perlindungan yang cukup, dan inventor mungkin tidak yakin untuk mendaftarkan hasil mereka.

Meskipun Nokia telah menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ganti rugi terhadap PT Bright Mobile Telecommunication atas dugaan pelanggaran hak paten, gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh pengadilan. Keputusan ini berarti pengadilan tidak memeriksa pokok perkara karena terdapat kekurangan dalam aspek formal gugatan. Namun, perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pemegang paten tetap dapat diwujudkan melalui upaya non-litigasi, yaitu dengan melakukan cross licensing antara Nokia dengan Guangdong Oppo dan Realme Chongqing. Penyelesaian melalui cross licensing ini dinilai lebih efektif dan efisien karena tetap memberikan perlindungan atas hak ekonomi Nokia sebagai pemegang paten, sekaligus menghindari proses hukum yang panjang dan berlarut-larut. Kesimpulannya, meskipun upaya litigasi tidak berhasil, mekanisme penyelesaian di luar pengadilan tetap dapat menjadi solusi yang adil dan menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa dalam kasus pelanggaran hak paten di Indonesia.

E. Implikasi Hukum dan Dampaknya terhadap Perlindungan Paten di Indonesia

Dampak hukum perlindungan paten di Indonesia dan menekankan bahwa UU No. 13 Tahun 2016 mendorong inovasi dan memberikan keamanan hukum bagi pemegang paten. Salah satu konsekuensi utamanya adalah keharusan untuk mengungkapkan asal-usul pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik untuk mencegah biopiracy dan menjamin pembagian keuntungan yang adil. Meskipun demikian, untuk mendorong pertumbuhan yang didorong oleh inovasi dan mengoptimalkan perlindungan paten, penegakan hukum, kolaborasi pemangku kepentingan, dan pengembangan basis data terus menjadi masalah.

Hasil hukum kasus Nokia v. PT Bright Mobile Telecommunication ini menunjukkan bahwa, meskipun ada undang-undang nasional dan internasional yang melindungi paten, pelanggaran paten tetap terjadi dan pemilik paten mengalami kerugian finansial. Dalam kasus ini, setelah perjanjian lisensi antara Nokia sebagai pemegang paten dan pemegang lisensi Guangdong Oppo dan Realme Chongqing berakhir, PT Bright Mobile Telecommunication terus ditunjuk oleh pemegang lisensi untuk menyusun produk tanpa memperbarui perjanjian lisensi mereka dengan Nokia. Sebagaimana atur didalam Undang-Undang Paten tahun 2016, tindakan ini melanggar paten, yang memberikan Nokia hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi di Pengadilan Niaga.

Pemegang paten yang mengalami kerugian memiliki opsi perlindungan hukum: mereka dapat mengambil tindakan perdata atau pidana, termasuk mengajukan gugatan dan, jika perlu, mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Namun, dalam kasus ini, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Nokia, sehingga gugatan tersebut ditolak. Hasil ini menunjukkan kesulitan yang sedang dihadapi dalam penegakkan hak paten di Indonesia, terutama terkait dengan masalah hukum prosedural dan substansial. Ini juga menunjukkan bahwa kepastian hukum yang lebih besar diperlukan untuk membantu pemegang paten. Pada akhirnya, kasus ini memberikan pengingat penting bagi pemilik paten untuk memperhatikan perjanjian lisensi mereka dan mengikuti prosedur hukum untuk memastikan hak ekonomi mereka dilindungi sepenuhnya di Indonesia.

Reformasi undang-undang seperti UU No. 13 Tahun 2016 dan perubahan terkait untuk mengikuti standar internasional dan kebutuhan industri membentuk hukum perlindungan paten Indonesia. Perlindungan yang kuat bertujuan untuk meningkatkan stabilitas hukum, mendorong kreativitas, dan meningkatkan ekonomi. Namun, ada kekhawatiran bahwa penghapusan Pasal 20 dari UU Cipta Kerja akan mengurangi kewajiban produksi lokal, yang dapat menghambat transfer teknologi dan investasi. Meskipun ada kemajuan seperti penyederhanaan proses dan kolaborasi internasional, masalah penegakan hukum dan konsistensi kebijakan masih menghambat pemanfaatan penuh manfaat perlindungan paten.

KESIMPULAN

Kasus PT Bright Mobile Telecommunication dan Nokia dimulai ketika Nokia, pemegang paten teknologi seluler IDP000031184, menuduh PT Bright menggunakan teknologi patennya tanpa izin pada ponsel Oppo dan Realme. Upaya sebelumnya Nokia untuk mencapai kesepakatan lisensi gagal ketika Oppo menolak untuk memperbarui lisensinya. Akibatnya, Nokia mengajukan gugatan pada tahun 2021, tetapi ditolak karena cacat prosedural. Pada akhirnya, sengketa tersebut diselesaikan di luar pengadilan melalui kesepakatan lisensi silang.

Dalam kasus Nokia dan PT Bright Mobile Telecommunication, dasar hukum hak paten didasarkan pada Undang-Undang pada Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Menurut undang-undang ini, paten yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensi teknologi tertentu dan jangka waktu tertentu, sehingga sebagai pemegang paten berhak melaksanakan invensi itu sendiri atau memberikan izin kepada pihak yang lain untuk melakukannya.

Posisi dan argumentasi hukum para pihak dalam kasus sengketa paten umumnya didasarkan pada hak eksklusif pemegang paten diatur didalam undang-undang nasional dan standar internasional. Dalam konteks kasus seperti sengketa antara Nokia dan PT Bright Mobile Telecommunication, pihak pemegang paten (Nokia) berargumen bahwa mereka memiliki hak yang eksklusif untuk melarang pihak lain untuk menggunakan, memproduksii, atau memperdagangkan invensi yang telah dipatenkan tanpa izin, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pada Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan prinsip-prinsip perlindungan paten internasional seperti yang diatur dalam TRIPS Agreement.

Penilaian putusan atau keputusan kasus Nokia vs. PT Bright Mobile Telecommunication menunjukkan bahwa sistem perlindungan paten Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Ini terutama berkaitan dengan keamanan hukum dan penegakan hak paten di pengadilan. Karena aturan perlindungan dan interpretasi klaim paten belum sepenuhnya jelas dan tegas, sengketa paten di Indonesia biasanya sulit diselesaikan.

Dampak hukum perlindungan paten di Indonesia dan menekankan bahwa UU No. 13 Tahun 2016 mendorong inovasi dan memberikan keamanan hukum bagi pemegang paten. Salah satu konsekuensi utamanya adalah keharusan untuk mengungkapkan asal-usul pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik untuk mencegah biopiracy dan menjamin pembagian keuntungan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam Nur. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Atas Bawang Goreng Palu, Vol.4 No.2 Ashilaa Nawwafa Taqiya, Simona Bustani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemegang Paten Nokia (Kajian Invensi Paten Idp000031184)." Universitas Trisakti 7, No. 1 (2025).
- Azmi, R, M Kom, dan A Indrayanto. Peta Dan Potensi Industri Perangkat Telekomunikasi Seluler Indonesia. Pusat Penelitian Dan 1st Ed. Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2014. Https://Www.Academia.Edu/Download/36176778/Buku-Industri_Telekomunikasi.Pdf.
- Badruzaman, Dudi. "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu, Siti Fatimah, Undip, Vol 1 No 1 Hal 9." Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 2 (2019).
- Hal, Vol No Januari-Juni, Kirana Ramadani, And Romi Faslak. "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Paten Di Indonesia Dalam Gugatan Nokia Terhadap Oppo" 2, No. 2 (2025).
- Kusmawan, Denni. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku." Perspektif 19, No. 2 (2014). <Https://Doi.Org/10.30742/Perspektif.V19i2.16>.
- Nauval Fadillah, Rafly. "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (Ai) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten." Das Sollen 2, No. 2 (2023). <Https://Doi.Org/10.11111/Dassollen.Xxxxxxx>.
- Nofelia, V. "Perlindungan Hak Paten Di Indonesia" 1, No. 1 (2018). <Https://Osf.Io/Bc7k9/Files/Osfstorage/5c10b8fd169e4d00169fef36/%0ahttps://Osf.Io/Bc7k9/Download>.
- Ulinnuha Lutfi. "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jamiinan Fidusia." Journal Of Private And Commercial Law 1, No. 1 (2018). <Https://Doi.Org/10.15294/Jpcl.V1i1.12357>.
- Uu, No.13 Tahun 2016. "Uu No 13/2016/Paten." Peraturan Pemerintah, No. 1 (2016).
- Yodo Sutarman. "Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan Di Berbagai Negara)." Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum 10, No. 4 (2017). <Https://Doi.Org/10.25041/Fiatjustisia.V10no4.821>.